



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SENTRA PEMBINAAN
OLAHRAGA UNGGULAN (SPOU) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan atlet yang berprestasi, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, terencana, berjenjang dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan wadah berupa Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan (SPOU) di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan (SPOU) di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 55);
12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN (SPOU) DIKOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Olahraga pada Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Olahraga pada Pemerintah Kota Cirebon.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional di Kota Cirebon.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistemis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
11. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
14. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
15. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
16. Pengurus cabang olahraga yang selanjutnya disingkat Pengcab adalah pengurus induk organisasi cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon.
17. Atlet adalah olahragawan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti pertandingan atau perlombaan pada cabang olahraga.
18. Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan yang selanjutnya disingkat SPOU adalah Pusat Pembinaan Olahraga Unggulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan SPOU sesuai dengan arah kebijakan dan strategi secara terpadu, terencana, efektif dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. terbentuknya SPOU;
- b. untuk mengatur dan memberikan arah pembinaan bagi atlet berprestasi; dan
- c. mengatur tatacara pelaksanaan SPOU pada setiap cabang olahraga, agar berjalan sesuai dengan target prestasi yang diharapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan dan Struktur Pengurus Organisasi SPOU;
- b. cabang olahraga SPOU;
- c. pelaksanaan pembinaan Atlet SPOU;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. peningkatan mutu pelatih dan tenaga keolahragaan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pendanaan; dan
- h. pelaporan.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN (SPOU)

Pasal 5

- (1) Pembentukan dan Struktur Pengurus Organisasi SPOU ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Struktur Pengurus Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Sekretaris Daerah Kota
 - b. Penanggungjawab : Kepala SKPD
 - c. Ketua : Kepala Bidang Keolahragaan pada SKPD
 - d. Sekretaris : Kepala Seksi Bina Olahraga Prestasi Bidang Keolahragaan pada SKPD
 - e. Bendahara : Pelaksana pada SKPD

- f. Koordinator masing-masing cabang olahraga : Manager
 - g. Anggota :
 - 1. Pemandu Prestasi;
 - 2. Tim Pelatih; dan
 - 3. Atlet berprestasi.
- (3) Tugas pokok pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menetapkan kebijakan teknis operasional, merencanakan, menetapkan cabang olahraga unggulan, melaksanakan pembinaan/pelatihan, pembimbingan, koordinasi, penyebarluasan informasi kegiatan, uji coba dan kompetisi atlet, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program SPOU.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus SPOU mempunyai fungsi:
- a. penetapan kebijakan teknis operasional SPOU;
 - b. perencanaan pengelolaan secara baik dan benar;
 - c. penetapan cabang olahraga unggulan;
 - d. persiapan pelatih dari masing-masing cabang olahraga;
 - e. pelaksanaan pembinaan/ pelatihan terhadap pelatih dan atlet;
 - f. penyediaan/memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan penyebarluasan informasi;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
 - i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota.

Pasal 6

Pengurus SPOU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan :

- a. pengurus cabang olahraga untuk pengadaan pelatih olahraga di SPOU;
- b. KONI membantu mempersiapkan pelaksanaan kompetisi/kejuaraan olahraga; dan
- c. Dinas Pendidikan Kota Cirebon membantu dalam hal pengadaan atlet dan pelatih yang berada dibawah binaannya.

BAB V CABANG OLAHRAGA SPOU

Pasal 7

- (1) Cabang olahraga yang masuk dalam SPOU merupakan cabang olahraga prioritas/unggulan Kota meliputi atletik, panahan, renang, bulutangkis, billiard, dansa, penca silat, karate, taekwondo, gulat, tinju dan judo.
- (2) Cabang olahraga yang masuk dalam SPOU sekurang kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertarap Nasional dan atau Internasional.
- (3) Penentuan cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBINAAN ATLET SPOU
Bagian Kesatu
Persyaratan Atlet

Pasal 8

- (1) Atlet SPOU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. atlet pelajar yang berprestasi tergabung dalam Klub Olahraga Pelajar;
 - b. atlet di luar pelajar yang berprestasi tergabung dalam Pengcab baik perorangan maupun beregu;
 - c. atlet harus tergabung dalam klub yang ada di naungan Pengcab Kota Cirebon; dan
 - d. wajib membuat pernyataan kesediaan untuk memperkuat kontingen Kota, pada setiap kejuaraan tingkat Provinsi maupun Nasional.
- (2) Peserta SPOU yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Bagi peserta SPOU yang tidak menunjukkan prestasi yang optimal, diganti oleh atlet berprestasi lainnya yang lebih baik.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Atlet yang tidak masuk dalam klub di Pengcab Kota tidak dapat masuk dalam atlet SPOU Kota.
- (6) Atlet yang berada di luar Kota tetap berada dibawah naungan Klub/Pengcab yang ada di Kota, tetapi dititipkan di Klub yang ada di Kota tempat Atlet itu berada dengan perjanjian agar atlet tersebut memperkuat Kota dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Persyaratan Pelatih

Pasal 9

- (1) Persyaratan pelatih SPOU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat secara fisik dan mental;
 - b. memiliki keahlian sesuai cabang olahraganya;
 - c. mempunyai sertifikat pelatih minimal tingkat provinsi;
 - d. mampu menyusun dan melaksanakan program latihan dengan baik;
 - e. mempunyai dedikasi/komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembangan olahraga; dan
 - f. mampu mengaplikasikan program secara baik dan dapat diterima oleh para atlet SPOU.
- (2) Pelatih yang tidak menunjukkan prestasi yang optimal, berdasarkan hasil evaluasi akan diganti oleh Pelatih lain yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Tempat Latihan

Pasal 10

- (1) Tempat latihan SPOU adalah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota atau swasta yang ditunjuk untuk digunakan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pengadaan sarana/prasarana latihan yang diperlukan oleh setiap cabang olahraga dalam SPOU dibantu Pemerintah.
- (3) Tempat latihan harus memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan dan representatif serta memenuhi Standar Nasional.

Bagian Keempat
Jadwal Latihan

Pasal 11

Jadwal latihan dan latih tanding berkoordinasi dengan instansi vertikal, SKPD terkait, sekolah dan pengurus cabang olahraga, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Pembinaan Atlet SPOU

Pasal 12

- (1) Pembinaan atlet SPOU dilakukan melalui kegiatan :
 - a. tes kemampuan dasar terhadap atlet sesuai dengan cabang olahraga masing-masing;
 - b. latihan secara terencana dan terus menerus;
 - c. latih tanding melalui program mendatangkan atlet dari luar (Try-in) dan mengikuti uji tanding ke luar Kota (Try Out) serta mengikuti kompetisi; dan
 - d. evaluasi kinerja dan capaian prestasi atlet dan pelatih;
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penggantian atlet dari yang tidak menunjukkan prestasi yang optimal kepada atlet yang berprestasi (degradasi) dan mengangkat atlet yang berprestasi untuk menggantikan atlet yang sudah tidak potensial (promosi).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) SKPD melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program SPOU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menilai keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program SPOU.
- (3) Pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 14

SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan teknis operasional pembinaan/penataran/pelatihan/penyuluhan, pembimbingan, koordinasi, penyebarluasan informasi, penelitian, uji coba, kompetisi olahraga SPOU.

BAB VIII

PENINGKATAN MUTU PELATIH DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 15

- (1) SKPD melaksanakan Pelatihan/Choaching Clinic bagi para Pelatih, Manajer dan Teknisi Olahraga SPOU secara berkala.
- (2) SKPD melaksanakan pelatihan Manajemen Keolahragaan bagi para Pelatih, Manajer dan Teknisi Olahraga secara berkala.
- (3) Pelatihan/Choaching Clinic dan Pelatihan Manajemen Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan program latihan, kegiatan pembinaan keolahragaan dan manajemen keolahragaan SPOU.
- (4) Atlet, Pelatih dan Manajer dapat diberikan penghargaan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan SPOU.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan SPOU.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan SPOU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. partisipasi masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. sponsorship;
 - c. Corporate Social Responsibility (CSR); dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKPD berkewajiban melaporkan pelaksanaan SPOU meliputi kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan teknis operasional, pembinaan/penataran/pelatihan/penyuluhan, pembimbingan, koordinasi, penyebarluasan informasi, penelitian, uji coba, kompetisi olahraga, anggaran, perkembangan, hambatan dan hasil monitoring serta evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setiap triwulan dan tahunan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

